



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN BRIGADE MOBILE DALAM TINDAKAN PENANGGULANGAN
HURU HARA YANG DILAKUKAN OLEH DEMONSTRAN DI KOTA
SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

WYGROSS VALDIO OCHZA ZAEN

NPM. 201003742018185

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN BRIGADE MOBILE DALAM TINDAKAN PENANGGULANGAN
HURU HARA YANG DILAKUKAN OLEH DEMONSTRAN DI KOTA
SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

WYGROSS VALDIO OCHZA ZAEN
NPM. 201003742018185

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

BENNY BAMBANG IRAWAN N, S.H., M.Hum
NIDN. 0604026002

Anggota,

BAMBANG TEGUH HANDOYO, S.H., M.Hum
NIDN. 0606036501

Anggota,

HUDI KARNO SABOWO, S.H., M.H
NIDN. 0631016001

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan.....	8
1. Pengertian Peranan	8
B. Tinjauan khusus tentang Kepolisian	11
1. Pengertian Kepolisian	11
2. Anggota Kepolisian	13
3. Tupoksi dan Peranan Brimob.	14
C. Pengertian Unjuk Rasa/Demonstrasi.....	16
D. Pengaturan Unjuk Rasa Dalam Peraturan Perundang-undangan	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Tipe Penelitian	20
B. Spesifikasi Penelitian	20
C. Sumber Data	21
D. Metode Pengumpulan Data	22

E. Metode Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	24
A. Peran Brigade Mobile dalam tindakan penanggulangan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Semarang	24
B. Hambatan Brigade Mobile dalam tindakan penanggulangan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Semarang.....	45
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi adalah hak yang dilindungi oleh Konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Membangun negara demokrasi yang berdedikasi untuk melaksanakan keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia harus melibatkan sistem pemerintahan, memiliki masyarakat yang aman, tertib dan damai adalah sesuatu yang sangat diinginkan.. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Peran Brigade Mobile dalam tindakan penanggulangan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Semarang dan Bagaimana Apa saja faktor hambatan Brigade Mobile dalam tindakan penanggulangan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Semarang, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, pendekatan yang peneliti gunakan adalah Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif-empiris (*Applied law research*) yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hokum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Brigade Mobile dalam tindakan penanggulangan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Semarang yaitu melakukan tahap sebelum huru hara berlangsung , Melakukan pada saat terjadinya huru haradan sesudah terjadinya huru hara. Hambatan Brigade Mobile dalam tindakan penanggulangan huru hara yang dilakukan oleh demonstran di Kota Semarang yaitu massa demonstran tidak memberitahukan pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk rasa, kurangnya koordinasi antara demonstran dengan aparat di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa, kerusuhan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan, tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan, kurangnya Personil dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi

Kata kunci : penegakan hukum, kepolisian dan terorisme